

## **Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Di Indonesia Dalam Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional**

**Suroto**

Universitas 17 Agustus Semarang

*\*suroto7778@gmail.com*

---

### **ABSTRAK**

Dana Desa menjadi sarana untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang merata. Jumlahnya yang sangat besar mengharuskan dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas agar dapat dimanfaatkan secara optimal. Pengelolaan, pendayagunaan, dan pemberdayaan masyarakat melalui Dana Desa yang efektif menjadi kunci tercapainya keberhasilan pembangunan, terutama dalam bidang ekonomi yang dibuktikan dengan peningkatan prosentase pertumbuhan ekonomi dalam lingkup nasional. Problematika dan fakta yang terjadi, sejak dikurirkannya Dana Desa pada tahun 2015 justru prosentase pertumbuhan ekonomi nasional tidak lebih baik dari tahun sebelum Dana Desa ada. Hal ini menimbulkan permasalahan tentang bagaimana efektivitas Dana Desa sebagai sarana yang diharapkan dapat berkontribusi dalam pembangunan ekonomi nasional. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa Dana Desa belum efektif berkontribusi dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi nasional karena beberapa hal: yaitu karena belum adanya peraturan perundang-undangan yang secara tegas mengatur tentang pemidanaan terhadap para pihak yang menyelewengkan Dana Desa, SDM pemerintah desa yang masih relatif rendah, belum memadainya sarana yang dapat secara mudah dan aman diakses masyarakat terutama terkait dengan pelaporan penyalahgunaan Dana Desa, birokrasi pelaporan dugaan penyelewengkan Dana Desa yang tidak ringkas, kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengawalan Dana Desa, dan kebiasaan pembangunan yang hanya menitikberatkan pada sektor fisik dan mengesampingkan aspek pendayagunaan dan pemberdayaan masyarakat ekonomi rendah.

**Kata Kunci:** Efektivitas; Pengelolaan; Dana Desa, Ekonomi; Masyarakat

---

### **A. PENDAHULUAN**

Salah satu indikator keberhasilan pemerintah dalam bidang pembangunan adalah laju pertumbuhan ekonominya. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan menjadi syarat utama dalam pembangunan ekonomi masyarakat. Pertumbuhan ekonomi masyarakat tidak terlepas dari fasilitas pemerintah pusat yang diberikan kepada masyarakat secara luas tanpa diskriminasi.

Indonesia sebagai negara kepulauan yang luas dan dengan bentangan alam yang sangat beragam serta terdiri dari berbagai wilayah baik desa, kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi, menjadikan dibutuhkan kebijakan pemerintah dalam rangka menumbuhkan perekonomian masyarakat yang sesuai terutama untuk masyarakat di sub struktur terkecil di negara ini yaitu desa.

Desa di Indonesia mempunyai jumlah yang sangat fantastis, tercatat hingga pada tahun 2022 setidaknya terdapat 83.794 desa/kelurahan yang tersebar di

seluruh Indonesia.<sup>1</sup> Untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi nasional, pemerintah membuat kebijakan berupa adanya Dana Desa yang diberikan pemerintah pusat kepada desa agar desa dapat segera mandiri bangkit dari keterpurukan. Jumlah Dana Desa yang dianggarkan pemerintah pusat tidak main-main, pada tahun 2023 pemerintah menganggarkan Rp 70 triliun dalam RAPBN untuk diberikan kepada semua desa di seluruh Indonesia.<sup>2</sup>

Besarnya jumlah dana yang digelontorkan pemerintah pusat menuntut pengelolaan yang baik agar dana tersebut dapat memberikan kemanfaatan yang maksimal bagi masyarakat. Besarnya Dana Desa seharusnya berkontribusi positif dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat desa. Adanya Dana Desa seharusnya juga semakin berperan dalam mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat.

Realita yang terjadi, Dana Desa yang selama ini digelontorkan pemerintah pusat justru tidak begitu memberikan kontribusi positif dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini dapat dilihat pada grafik tingkat pertumbuhan ekonomi nasional selama 10 tahun terakhir, di mana selama kurun waktu tersebut tidak ada peningkatan signifikan pertumbuhan ekonomi nasional. Sejak dicairkannya Dana Desa pertama kalinya pada tahun 2015 hingga saat ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak lebih baik dari tahun sebelum adanya Dana Desa tersebut yaitu pada tahun 2013 yang tingkat pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 5,56%.

Dari problematika tersebut menjadi timbul suatu pertanyaan berkaitan dengan bagaimana efektivitas Dana Desa dalam pembangunan ekonomi masyarakat. Penelitian ini menganalisis bagaimana efektivitas Dana Desa dalam memberikan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat secara nasional. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah sebagai masukan dalam pengembangan dan pengimplementasian ilmu hukum dan politik serta pemerintahan khususnya mengenai pengelolaan Dana Desa beserta hal-hal yang melingkupinya. Adapun secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengambilan kebijakan terkait mekanisme pengelolaan dan pendayagunaan Dana Desa. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat pada kepentingan masyarakat dan kepentingan negara.

Permasalahan yang mendasari dilakukannya penelitian ini adalah adanya ketidaksesuaian antara normatif dan realita, di mana secara normatif Dana Desa seharusnya bisa memberikan kontribusi positif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, sedangkan realita yang terjadi, Dana Desa yang telah digelontorkan pemerintah sejak tahun 2015 tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional yang dibuktikan dari data Badan Pusat Statistik bahwa dalam

---

<sup>1</sup> DataIndonesia.id diakses 05 Agustus 2023

<sup>2</sup> Ibid

kurun waktu 10 tahun terakhir laju pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak menunjukkan perubahan ke arah yang lebih baik secara signifikan.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dilakukan dengan menggunakan metode dan pendekatan hukum yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian lapangan yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam realitanya di masyarakat.<sup>3</sup> Dalam arti lain, penelitian yuridis empiris mengkaji perbelakuan ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat.<sup>4</sup> Penelitian yuridis empiris mengkaji keadaan nyata di masyarakat untuk mengetahui dan menemukan fakta dan data yang kemudian diidentifikasi guna ditemukannya penyelesaian masalah.<sup>5</sup>

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di mana dalam hal ini berkaitan dengan proses pengelolaan Dana Desa di Indonesia. Penelitian deskriptif juga dimaksudkan untuk memberikan penjelasan terkait data-data yang diteliti dengan mempertegas hipotesa sehingga dapat membantu dalam penyusunan teori-teori baru.<sup>6</sup>

## C. PEMBAHASAN

### 1. Desa dan Dana Desa

Desa merupakan satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang mempunyai sifat istimewa. Keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat menjadi landasan pemikiran mengenai Pemerintah Desa.<sup>7</sup> Desa juga dapat didefinisikan sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui di dalam Pemerintahan Nasional dan berada dalam daerah Kabupaten.

Desa dalam arti lain merupakan kesatuan masyarakat hukum berdasarkan susunan asli yang merupakan suatu badan hukum dan badan pemerintahan di dalam wilayah kecamatan atau wilayah yang melingkunginya.<sup>8</sup>

<sup>3</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm. 126.

<sup>4</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 134.

<sup>5</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 15.

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Penggemar Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press., 1986), hlm. 10.

<sup>7</sup> H.A.W. Widjaja. 2003. *Pemerintahan Desa/Marga*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal 3

<sup>8</sup> H.A.W. Widjaja. 2003. *Pemerintahan Desa/Marga*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal 4

Pengertian tentang Dssa dikuatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 bahwa Desa merupakan suatu masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang mempunyai kewenangan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pada Pasal 1 secara lebih lanjut menyatakan bahwa Desa merupakan Desa termasuk juga Desa adat ataupun yang disebut dengan istilah lain, merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdapat batas wilayah dan berwenang mengatur serta mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati di dalam sistem pemerintahan negara Indonesia.

Dana Desa didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi desa. Dana Desa dicairkan dari pemerintah pusat dengan cara ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota. Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.<sup>9</sup>

Pengelolaan Dana Desa dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, bertanggungjawab dan taat pada peraturan perundang-nundangan serta dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatuhan dan mengutamakan kepentingan masyarakat. Penggunaan Dana Desa diatur di dalam Pasal 25 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247 Tahun 2015, yaitu: Dana Desa di prioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang pelaksanaannya diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya atau bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat setempat.

Melalui Dana Desa pemerintah Desa dituntut untuk mengelola dana desa secara efektif dan akuntabel. Efektif yang dimaksud adalah sejauh mana target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh pemerintah Desa dalam pemanfaatan dana desa. Sedangkan Akuntabel yang dimaksud adalah tingkat transparansi dari keberhasilan atau kegagalan yang telah di capai oleh pemerintah desa dalam pemanfaatan dana desa.<sup>10</sup>

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa menyebutkan bahwa dana desa yang bersumber dari APBN dihitung berdasarkan penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis desa, yang secara lebih lanjut dihitung dengan bobot sebagai berikut:

<sup>9</sup> A saibani. *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta, Media Pustaka.2014), h. 4

<sup>10</sup> Risma Hafid, *Pemanfaatan Dana Desa dalam Pembangunan Desa Mangilu Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep 2016*, Skripsi <https://repository.unhas.ac.id>, 23

- 1) 30% (tiga puluh persen) untuk jumlah penduduk Desa;
- 2) 20% (dua puluh persen) untuk luas wilayah Desa; dan
- 3) 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan Desa

Dana Desa disalurkan dengan cara memindahbukukan dari Rekening Kas Umum Negara (rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh menteri selaku bendahara umum negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral) kepada Rekening Kas Umum Daerah (rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan) dan pada akhirnya dipindahbukukan kepada Rekening Kas Desa (rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa). Tahap tahap penyaluran dana desa dimulai pada tahap I pada bulan April sebesar 40%, tahap II pada bulan Agustus sebesar 40%, dan tahap III pada bulan Oktober sebesar 20%.

Dana Desa merupakan bagian dari komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. Hal ini diharapkan dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengamanatkan bahwa dengan adanya Dana Desa diharapkan dapat terwujud desa yang mandiri, dalam artian bahwa:

- a. Desa tidak hanya sekedar sebagai obyek penerima manfaat, melainkan sebagai subyek pemberi manfaat bagi warga masyarakat setempat.
- b. Berdasarkan rasa kebersamaan, desa bergerak untuk mengembangkan aset lokal sebagai sumber penghidupan dan kehidupan bagi warga masyarakat.
- c. Desa mempunyai kemampuan menghasilkan dan mencukupi kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat seperti pangan, energi dan layanan dasar.
- d. Sebagai cita-cita jangka panjang, desa mampu menyediakan lapangan pekerjaan, menyediakan sumber-sumber pendapatan bagi masyarakat serta menghasilkan pendapatan asli desa dalam jumlah yang memadai.

Pengelolaan Dana Desa diatur di dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penetausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Perencanaan dalam pengelolaan Dana Desa dilakukan dengan cara menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten atau kota yang pada prinsipnya harus mempertimbangkan kondisi di masa mendatang.

Perencanaan dilakukan oleh pemerintah desa yang pada hakekatnya merupakan suatu proses yang penting dan menentukan keberhasilan suatu tindakan. Maka kunci keberhasilan dalam pengelolaan dana desa tergantung pada proses perencanaan yang bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat.<sup>11</sup>

Pelaksanaan anggaran desa menimbulkan arus kas masuk dan keluar, di mana seluruh penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening kas desa yang harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Dalam proses pelaksanaan ini harus terdapat kejelasan siapa pihak yang menjalankan dan apa yang dijalankan.

Penatausahaan dalam pengelolaan dana desa merupakan penerimaan dan pengeluaran yang wajib dilakukan oleh bendahara desa, sehingga dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa, kepala desa wajib menetapkan bendahara desa. Bendahara desa adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan menatausahakan, membayar, dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa. Laporan pertanggungjawaban menjadi kewajiban bendahara desa yang disampaikan setiap bulan kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Pelaporan dalam kegiatan-kegiatan penggunaan Anggaran Pendapatan Dana Desa dilakukan dalam dua tahap, yaitu laporan berkala dan laporan akhir yang kedua-duanya dibuat oleh Kepala Desa, Sekretaris dan Bendahara Desa. Laporan berkala yaitu laporan mengenai pelaksanaan penggunaan Dana Desa yang dibuat secara rutin setiap 6 bulan sesuai tahapan pencairan dan pertanggungjawaban yang berisi realisasi penerimaan Dana Desa dan belanja dana Desa. Sedangkan laporan akhir dalam penggunaan Dana Desa mencakup pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang timbul dan solusi penyelesaian hasil akhir penggunaan Dana Desa.

Pertanggungjawaban realisasi anggaran dalam dana desa disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Desa disampaikan paling lambat 1 bulan setelah akhir tahun anggaran. Bentuk laporan tersebut terintegrasi dengan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa.

---

<sup>11</sup> Edi Suharto. 2014. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT Refika Aditama, hal 71



## 2. Teori Efektivitas

Efektivitas dalam hukum berbicara mengenai apakah manusia dalam realitanya bertindak menurut suatu cara untuk menghindari sanksi yang diancamkan oleh suatu norma hukum atau justru apakah sanksi tersebut benar-benar terlaksana apabila syaratnya terpenuhi maupun tidak. Efektivitas hukum merupakan teori yang menganalisis dan mengkaji mengenai faktor keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan dan penerapan hukum. Dalam teori efektivitas hukum terdapat tiga kajian yaitu:<sup>12</sup>

- a. Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum  
Keberhasilan dalam hal ini bahwasannya hukum yang dibuat telah tercapai maksudnya, di mana maksud dari norma hukum adalah untuk mengatur kepentingan manusia. Apabila norma hukum tersebut ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat maupun penegak hukum, maka pelaksanaan hukum tersebut dikatakan efektif dalam implementasinya.
- b. Kegagalan dalam pelaksanaannya  
Kegagalan dalam pelaksanaan hukum bermakna bahwa ketentuan hukum yang telah ditetapkan tidak mencapai maksudnya atau tidak berhasil dalam implementasinya. Faktor yang mempengaruhi adalah sesuatu yang menyebabkan atau berpengaruh dalam pelaksanaan dan penerapan hukum tersebut. Faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan dan penerapan hukum dikaji dari aspek keberhasilannya dan aspek kegagalannya.
- c. Faktor yang mempengaruhinya  
Faktor yang mempengaruhi keberhasilan hukum meliputi substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum. Norma hukum dikatakan berhasil apabila norma tersebut ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum itu sendiri. Sedangkan faktor yang mempengaruhi kegagalan dalam pelaksanaan hukum yaitu karena norma hukum yang kabur atau tidak jelas, adanya aparat penegak hukum yang korup atau masyarakat yang tidak sadar atau taat pada norma hukum tersebut.

Efektif dan tidaknya suatu hukum menurut Soerjono Soekanto ditentukan oleh 5 (lima) hal, yaitu:<sup>13</sup>

1. Faktor hukum.  
Walaupun hukum mengandung unsur kepastian, keadilan dan kemanfaatan, akan tetapi dalam praktiknya penerapannya tidak jarang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan kepastian hukum yang bersifat konkret dan berwujud nyata, sedangkan keadilan mempunyai sifat abstrak sehingga ketika hakim memutuskan persoalan hanya berdasar undang-undang saja maka terkadang nilai keadilan tidak tercapai. Dalam

<sup>12</sup> Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2006, Hlm. 39

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, Hlm. 5.

hukum, keadilan menjadi prioritas utama karena hukum tidak hanya dilihat dari perspektif hukum tertulis saja.<sup>14</sup>

2. Faktor penegakan hukum

Mentalitas dan kepribadian petugas penegak hukum berperan penting dalam menentukan berfungsinya hukum. Apabila peraturannya baik tetapi kualitas aparat penegak hukum kurang baik, maka akan menimbulkan permasalahan dalam penegakan hukumnya. Di masyarakat, hukum diartikan sebagai petugas atau penegak hukum, sehingga hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas dan penegak hukum. Akan tetapi dalam praktiknya, pelaksanaan wewenang sering menimbulkan persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum, di mana hal ini disebabkan oleh rendahnya kualitas aparat penegak hukum itu sendiri.<sup>15</sup>

3. Faktor sarana atau fasilitas pendukung

Sarana dan fasilitas pendukung efektifnya penegakan hukum diantaranya adalah ketersediaan perangkat lunak dan perangkat keras. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa para penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik jika tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang menunjang.<sup>16</sup>

4. Faktor masyarakat

Penegak hukum merupakan unsur yang berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk menciptakan kedamaian di masyarakat. Setiap warga masyarakat walaupun sedikit pasti mempunyai kesadaran hukum. Akan tetapi masalah yang terjadi adalah tentang taraf kepatuhan hukum baik tinggi, rendah ataupun sedang. Derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum menjadi indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.<sup>17</sup>

5. Faktor kebudayaan

Kebudayaan sebagai hasil cipta, rasa, dan karsa manusia dalam hidup bermasyarakat pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku dan menjadi konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dituruti dan apa yang dianggap buruk sehingga harus dihindari.

Dalam mendorong terjadinya perubahan sosial, hukum mempunyai pengaruh baik langsung ataupun tidak langsung. Agar hukum dapat mempengaruhi perilaku masyarakat, maka hukum harus disebarluaskan

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, Hlm. 8.

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, Hlm. 8.

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, Hlm. 37.

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, Hlm. 40.



sehingga melembaga di dalam masyarakat. Penyebaran dan pelembagaan hukum didukung oleh adanya alat-alat komunikasi tertentu yang dapat dilakukan secara formal melalui suatu sistem yang terorganisir dengan resmi.

Suatu sikap tindak perilaku hukum dianggap efektif jika sikap dan tindakan perilaku lain menuju pada tujuan yang dikehendaki, dalam artian bahwa pihak lain tersebut mematuhi hukum.<sup>18</sup> Undang-undang dapat menjadi efektif apabila peran yang dilakukan oleh pejabat penegak hukum semakin mendekati apa yang diharapkan oleh undang-undang dan sebaliknya menjadi tidak efektif ketika peranan yang dilakukan oleh penegak hukum tersebut jauh dari apa yang diharapkan undang-undang.<sup>19</sup>

### **3. Pengelolaan Dana Desa di Indonesia Dalam Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional**

Berbicara tentang efektivitas tidak bisa terlepas dari beberapa faktor yang diteorikan oleh Soerjono Soekanto. Faktor-faktor tersebut yaitu faktor hukum, penegakan hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat dan kebudayaan yang terbentuk dalam suatu masyarakat. Faktor faktor tersebut penulis uraikan di bawah ini:

#### **a. Faktor hukum**

Terdapat beberapa peraturan yang menjadi payung hukum dalam mengatur dana desa di Indonesia yaitu: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN, Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN, Peraturan Menteri Desa PDT & Transmigrasi No.1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, Peraturan Menteri Desa PDT & Transmigrasi No.2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa, Peraturan Menteri Desa PDT & Transmigrasi No.3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa, Peraturan Menteri Desa PDT & Transmigrasi No.4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, Peraturan Menteri Desa PDT & Transmigrasi No.5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015, Peraturan Menteri Desa PDT & Transmigrasi No.6 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 1982, hlm. 115

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 9

Transmigrasi, dan Peraturan Menteri Desa PDT & Transmigrasi No.21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016.

Dari aspek regulasi yang mengaturnya, Dana Desa mempunyai cukup banyak peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan dan pengelolaan Dana Desa. Adanya peraturan-peraturan tersebut memungkinkan Dana Desa bisa dikelola secara optimal.

Peraturan pokok yang mengatur Dana Desa adalah UU No 6 tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang ini berisi mengenai penegasan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat yang didasarkan pada Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika. Dalam UU Desa ini Kepala Desa mempunyai tugas penting yaitu menyelenggarakan pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, membina masyarakat Desa dan melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat Desa.

Peraturan yang lebih spesifik mengatur tentang Dana Desa adalah Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN yang kemudian diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 dan selanjutnya diubah kembali menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016. Perubahan ini dilatarkelakangi adanya penyesuaian dan penyempurnaan mengenai pelaksanaan penyaluran, pelaporan, serta pemantauan dan evaluasi Dana Desa yang bersumber dari APBN agar lebih efektif dan efisien. Perubahan tersebut juga dimaksudkan untuk mendorong kinerja penyaluran dan penggunaan Dana Desa yang telah disalurkan tersebut agar mekanisme pelaporan Dana Desa baik dari Desa ke Kabupaten/Kota maupun dari Kabupaten/Kota ke Pemerintah sejalan dengan penyaluran Dana Desa. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 juga terdapat aturan tambahan mengenai Sisa Dana Desa di RKUD maupun di RKD, di mana pengaturan Sisa dana Desa di RKUD dimaksudkan agar sisa Dana desa dapat digunakan lebih fleksibel tanpa harus melalui perubahan APBD.

b. Penegakan Hukum

Negara hukum dikatakan berhasil salah satunya ketika negara tersebut berhasil dalam penegakan hukumnya. Penegakan hukum mencakup pada nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Prof. Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-

konsep yang abstrak, sehingga penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan.<sup>20</sup>

Di sisi lain, Soerjono Soekanto mengatakan bahwa Penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang mantap dan menegawantahkan sikap dan tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>21</sup> Penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum baik oleh subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Secara konkret, penegakan hukum merupakan berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut ditaati. Memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan perkara dengan menerapkan hukum dan menemukan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.<sup>22</sup>

Hadirnya peraturan perundang-undangan tentang Dana Desa menjadi rambu-rambu dalam mengelola Dana desa agar tidak mudah diselewengkan. UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan peringatan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa agar tidak menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya. Apabila melakukan pelanggaran, Kepala Desa maupun Perangkat Desa dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis yang kemudian dapat ditindaklanjuti dengan pemberhentian sementara dan dapat dijatuhi hukuman pemberhentian dari jabatannya. Peraturan yang kurang tegas tersebut menjadikan banyaknya kasus korupsi dan penyalahgunaan Dana Desa, sebagaimana realita yang terjadi banyak sekali kasus penyelewengan (korupsi) Dana Desa yang dilakukan oleh oknum perangkat desa. Pada tahun 2022, kasus korupsi paling banyak terjadi di Desa, di mana berdasarkan laporan dari *Indonesia Corruption Watch* (ICW) terdapat 155 kasus rasuah yang terjadi di sektor tersebut dengan 252 tersangka sepanjang tahun 2022. Jumlah tersebut setara dengan 26,77% dari total kasus korupsi yang

<sup>20</sup> Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Sinar Baru, Bandung, Tanpa Tahun, hlm. 15.

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, Putusan-putusan yang Mempengaruhi Tegaknya Hukum, BPHN, 1983, hlm. 3.

<sup>22</sup> Sjachran Basah, Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 14

ditangani para penegak hukum pada tahun 2022. Jumlah tersebut secara terperinci terdiri dari 133 kasus korupsi yang berhubungan dengan Dana Desa dan 22 kasus korupsi lainnya berhubungan dengan penerimaan desa.<sup>23</sup>

Penanganan kasus korupsi Dana Desa mayoritas ditangani oleh Kejaksaan dan masih berkuat pada kasus-kasus yang melibatkan aktor pejabat dan perangkat desa, belum menasar pada aktor-aktor strategis yang banyak menjadi tersangka kasus korupsi Dana Desa seperti perangkat desa, ASN Pemda dan Swasta. Pada tahun 2022 semester I terdapat kasus kasus korupsi yang ditangani kejaksaan, Polri dan KPK dengan rincian 59 kepala desa, 43 perangkat desa dan 21 pegawai BUMD.<sup>24</sup>

c. Sarana dan Fasilitas Penegakan Hukum

Efektifnya kebijakan pengelolaan Dana Desa sebagai motor penggerak perekonomian masyarakat tidak terlepas dari sarana dan fasilitas yang layak, terutama berkaitan dengan penegakan hukum dalam mengawal berjalannya Dana Desa. Diantara sarana yang sangat berperan adalah sarana fisik yang mendukung kinerja penegakan hukum. Sarana dan fasilitas mempunyai urgensi tersendiri dalam menjamin tegaknya hukum yang menentukan penegakan hukum dapat berlangsung dengan lancar. Sarana dan fasilitas tersebut diantaranya adalah SDM yang kompeten, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya.<sup>25</sup>

Dana Desa yang diharapkan oleh pemerintah Pusat dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat mengharuskan para pengelolanya mempunyai kompetensi yang sesuai agar Dana Desa dapat terserap secara optimal. Realita yang terjadi di Indonesia banyak Kepala Desa yang tugasnya sebagai ujung tombak pemerintahan di Desa dalam merencanakan, mengambil kebijakan dan menentukan proses pembangunan desa hanya berlatar pendidikan SMA/Sederajat. Berikut data tingkat pendidikan Kepala Desa di Indonesia tahun 2021 yang bersumber dari BPS:

---

<sup>23</sup> Data Indonesia.id diakses 03 Agustus 2023 Pukul 10.29 WIB

<sup>24</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2022/12/28/14414851/icw-mayoritas-penindakan-korupsi-masih-berkuat-di-pejabat-desa-belum-sampai> diakses 03 Agustus 2023 Pukul 10.46 WIB.

<sup>25</sup> Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 64.



Dari data tersebut dapat difahami bahwa mayoritas kepala desa di Indonesia merupakan tamatan SMA/Sederajat dengan prosentase sebesar 57,54% dan yang tamat S1/Sederajat sejumlah 23,62%. Yang lebih memprihatinkan lagi banyak juga kepala desa yang tidak lulus SMA/Sederajat dengan jumlah prosentase sebesar 17,01%. Tingkat pendidikan kepala desa yang mayoritas masih di bawah jenjang S1/Sederajat akan sangat berpengaruh dalam mengelola dan mendayagunakan Dana Desa. Tingkat pendidikan kepala desa yang tinggi akan berkorelasi pada kompetensi kepala desa tersebut dan akan berdampak pada terciptanya beragam inovasi dan pemanfaatan teknologi dalam perencanaan pembangunan untuk kemajuan daerah. SDM yang berkompeten juga akan mendorong terwujudnya berbagai program pembangunan dalam jangka panjang di daerah di seluruh Indonesia.

d. Masyarakat

Masyarakat mempunyai peran penting dalam penegakan hukum yang bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat, sehingga masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Sumber satu satunya hukum dan kekuatan mengikat adalah keasadaran hukum masyarakat. Perasaan hukum dan keyakinan hukum individu di dalam masyarakat yang merupakan kesadaran hukum individu merupakan pangkal dari pada kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat merupakan jumlah terbanyak dari kesadaran-kesadaran hukum individu mengenai suatu peristiwa tertentu.<sup>26</sup>

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 167.

Dalam penegakan hukum dan pengawalan Dana Desa, masyarakat dapat berperan aktif dengan cara melaporkan apabila terdapat penyelewengan Alokasi Dana Desa. Langkah konkrit yang dapat dilakukan masyarakat yang pertama adalah dengan membuat pelaporan atau pengaduan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setempat dan kecamatan tentang obyek kegiatan serta perkiraan nilai kerugian yang diselewengkan. Aduan atau laporan tersebut harus disertai penjelasan konkrit tentang obyek kegiatan yang menjadi dugaan tindak penyelewengan. Apabila tidak ada tindak lanjut dari BPD dan kecamatan, maka masyarakat dapat menyampaikan kepada Pemerintah Kabupaten yang membidangi pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Apabila masyarakat mempunyai bukti kuat yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum, masyarakat dapat menempuh jalur hukum.

Peran masyarakat dalam mengawal Dana Desa pada beberapa wilayah sudah berjalan cukup baik. Misal di Aceh, terdapat kelompok masyarakat yang melaporkan dugaan penyelewengan Dana Desa kepada Kejari Aceh Tenggara pada 3 Maret 2023, di mana dalam hal ini masyarakat memprotes dugaan korupsi bantuan langsung tunai (BLT) dan tindakan Kepala Desa yang mengangkat anak kandungnya untuk menempati posisi bendahara Dana Desa.<sup>27</sup> Selanjutnya di Purwakarta terdapat kasus korupsi Dana Desa yang dilaporkan oleh masyarakat desa Pangkalan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta. Masyarakat mengkritisi banyaknya ketidakjelasan dalam pengelolaan keuangan desa pada tahun anggaran 2022 yang meliputi Dana Desa, dana bantuan pertanian dan peternakan, dana Covid-19, hingga dana pengelolaan sampah. Bentuk protes tersebut dilakukan masyarakat karena tidak ada bukti fisik dari penggunaan Dana Desa yang berakibat pada dituntut mundurnya kepala desa setempat.<sup>28</sup>

Peristiwa serupa juga terjadi di Garut, di mana terdapat oknum kepala desa yang dilaporkan ke Kejaksaan Negeri Garut oleh salah satu pembina Forum Komunikasi Masyarakat Antar Desa (FK MAD) kabupaten Garut. Oknum kades tersebut berada di Desa Jatiwangi yang dilaporkan atas dugaan penyelewengan program Dana Desa pada tahun anggaran 2022.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> <https://www.ajnn.net/news/warga-minta-kejari-usut-tuntas-dugaan-korupsi-dana-desa-kute-pinding-agara/index.html> diakses 04 Agustus 2023 Pukul 09.28 WIB.

<sup>28</sup> <https://www.detik.com/jabar/hukum-dan-kriminal/d-6789361/babak-baru-kasus-kades-purwakarta-yang-didesak-mundur-warga> diakses 04 Agustus 2023 Pukul 09.36 WIB

<sup>29</sup> <https://kilasgarutnews.id/adanya-dugaan-penyelewengan-dana-desa-oknum-kades-dilaporkan-ke-kejari-garut/> diakses 04 Agustus 2023 Pukul 09.41 WIB



Dari beberapa peristiwa tersebut mengisyaratkan bahwa masyarakat mempunyai peran penting dalam menentukan suksesnya program Dana desa untuk pembangunan masyarakat dengan berperan aktif ikut terlibat dalam memonitoring dan mengawal pengelolaan Dana Desa.

e. Budaya Hukum

Budaya atau sistem hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak tentang apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Nilai-nilai tersebut umumnya merupakan pasangan dari nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang diserasikan.<sup>30</sup>

Adanya penyalahgunaan Dana Desa yang berakibat pada tidak optimalnya peran Dana Desa dalam pembangunan ekonomi masyarakat dapat berasal dari kurangnya akses informasi program dan anggaran desa yang memadai. Apabila terdapat akses informasi program dan anggaran desa yang memadai maka masyarakat dapat berpartisipasi secara efektif sehingga apabila hal itu dilakukan secara kontinyu dapat menjadikan habit atau kebiasaan yang baik dalam menjalankan roda pemerintahan desa, dan manfaatnya dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan Dana Desa.

Bentuk kebiasaan baik yang dapat mengefektifkan Dana Desa selanjutnya adalah adanya kesadaran partisipasi masyarakat yang harus dibangun dan dapat diaplikasikan melalui Musyawarah Desa (Musdes). Dalam forum tersebut masyarakat dapat terlibat secara langsung dengan menyampaikan kritik, masukan, saran dan berpartisipasi aktif dalam program desa baik perencanaan, pelaksanaan, bahkan evaluasi.

#### 4. **Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia**


Dana Desa yang digelontorkan Pemerintah Pusat kepada daerah sangat menentukan pertumbuhan perekonomian masyarakat. Pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam kurun waktu 10 tahun terakhir terjadi secara fluktuatif. Hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut:

---

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 167.

**Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Dalam 10 Tahun Terakhir**

Sumber : Badan Pusat Statistik



Pertumbuhan ekonomi di Indonesia setiap tahunnya mengalami peningkatan dan terkadang terjadi penurunan. Pada tahun 2013 perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 5,56%. Pada tahun 2014 tumbuh sebesar 5,01%, mengalami sedikit penurunan dibanding tahun sebelumnya (2013). Pada tahun 2015 perekonomian Indonesia mengalami penurunan dibanding 2 tahun sebelumnya, di mana pada tahun 2015 ekonomi Indonesia hanya tumbuh sebesar 4,88%. Pada tahun 2016 perekonomian Indonesia sedikit mengalami peningkatan, di mana dalam tahun ini ekonomi tumbuh sebesar 5,03%, di mana tingkat pertumbuhan ini masih kalah dibandingkan pada tahun 2013. Pada tahun 2017 ekonomi Indonesia mengalami sedikit pertumbuhan, di mana pada tahun ini pertumbuhan ekonomi sebesar 5,07%. Pada tahun 2018 ekonomi Indonesia kembali mengalami peningkatan, di mana pada tahun ini ekonomi tumbuh sebesar 5,17%. Setelah 3 tahun mengalami kenaikan, pada tahun 2019 ekonomi Indonesia mengalami penurunan, di mana pada tahun 2019 ekonomi Indonesia hanya tumbuh sebesar 5,02% jauh lebih rendah dari 3 tahun sebelumnya. Tahun 2020 menjadi tahun yang paling memprihantinkan dalam perekonomian di Indonesia, di mana pada tahun ini ekonomi Indonesia merosot tajam hingga sebesar -2,07%. Hal ini terjadi disebabkan adanya pandemic Covid-19 yang menyebabkan lumpuhnya aktivitas perekonomian masyarakat. Pasca Pandemi, tahun 2021 perekonomian Indonesia kembali membaik dengan mengalami pertumbuhan sebesar 3,70%. Setelah merosot tajam dan berangsur membaik, pada tahun 2022 ekonomi Indonesia mengalami peningkatan yang sangat signifikan, di mana pada tahun 2022 ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,31%. Secara ringkas

pertumbuhan ekonomi di Indonesia selama 10 tahun terakhir tersaji dalam tabel berikut:

Tahun	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Dalam Persen (%)
2013	5,56
2014	5,01
2015	4,88
2016	5,03
2017	5,07
2018	5,17
2019	5,02
2020	-2,07
2021	3,70
2022	5,31

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sejak pertama kali Dana Desa dikucurkan yaitu pada tahun 2015, Dana Desa tidak terlalu memberikan kontribusi positif pada pertumbuhan ekonomi nasional selama 10 tahun terakhir. Hal tersebut dilatarbelakangi beberapa hal, diantaranya adalah sebagaimana ditemui di lapangan banyak sekali penggunaan Dana Desa yang hanya untuk kepentingan fisik semata dan dilakukan secara berulang-ulang tanpa menyentuh sektor pendayagunaan Dana tersebut untuk peningkatan ketahanan dan kemampuan ekonomi masyarakat desa. Hal itu diperparah lagi dengan banyaknya kasus korupsi Dana Desa yang dilakukan oleh para oknum pejabat pemerintahan desa sehingga Dana Desa tidak dapat terserap dan terdayagunakan dengan baik.

#### D. KESIMPULAN

Dana Desa belum berkontribusi maksimal dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi nasional. Efektivitas Dana Desa menjadi hal yang perlu dipertimbangkan kembali mengingat banyak sekali problematika yang terjadi sejak program Dana Desa diluncurkan. Kurangnya efektivitas pengelolaan Dana Desa disebabkan beberapa hal, pertama dari sisi faktor hukum berupa belum adanya sanksi pidana yang tegas dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur Dana Desa. Sanksi terhadap penyelewengan Dana Desa masih menginduk kepada Undang-Undang yang lain yaitu UU No 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan UU No 20 Tahun 2021 tentang tindak pidana korupsi. Belum terdapatnya sanksi tegas dalam undang-undang tentang desa menyebabkan timbulnya celah untuk melakukan korupsi Dana Desa sekaligus celah untuk bisa keluar dari jeratan pidana. Kedua, dari faktor penegakan hukum. Penegakan hukum tindak pidana korupsi Dana Desa belum sepenuhnya optimal, hal itu tercermin dari prosedur pelaporan penyelewengan Dana Desa yang penanganannya cenderung

melalui birokrasi yang berbelit-belit. Hal tersebut justru semakin menimbulkan celah penyalahgunaan dan penyelewengan Dana Desa berupa kongkalikong dengan pejabat di atasnya. Ketiga, dari sisi sarana dan fasilitas penegakan hukum. Belum adanya mekanisme pelaporan yang dapat dilakukan masyarakat secara ringkas, cepat, dan mudah menyebabkan banyak sekali penyelewengan Dana Desa yang terjadi dan menyebabkan masyarakat takut untuk berpartisipasi dalam pengawasan pengelolaan Dana Desa. Keempat, dari faktor masyarakat. Banyaknya masyarakat yang acuh tak acuh terhadap penggunaan Dana Desa menyebabkan timbulnya peluang penyalahgunaan Dana Desa yang berakibat pada tidak maksimalnya Dana Desa yang terserap dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Tidak adanya perlindungan bagi individu masyarakat yang berani bertindak terhadap penyelewengan Dana desa juga menjadikan masyarakat pasif terhadap potensi penyelewengan Dana Desa. Kelima, dari faktor budaya hukum. Dana Desa seringkali hanya tersalurkan untuk proyek fisik Desa dan jarang sekali yang menyentuh sektor pemberdayaan masyarakat, apabila ada hal tersebut biasanya hanya formalitas. Tingkat SDM perangkat desa yang rendah juga menyebabkan tidak maksimalnya pengelolaan Dana Desa, karena mereka tidak mempunyai ide-ide kreatif untuk membangun Desa dan kebanyakan yang terjadi pembangunan hanya difokuskan pada hal fisik tanpa adanya program pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Berbagai problematika di atas menyebabkan kurang efektifnya Dana Desa sebagai motor penggerak dan pemercepat laju pertumbuhan ekonomi nasional. Solusi yang dapat dilakukan yang pertama dengan membuat peraturan perundang-undangan yang secara tegas memberikan sanksi terhadap para oknum yang terbukti melakukan penyalahgunaan atau penyelewengan Dana Desa. Kedua, harus ada penindakan tegas terhadap semua pihak yang terbukti menyalahgunakan atau menyelewengkan Dana Desa. Ketiga, perlu adanya sistem yang mudah digunakan oleh masyarakat untuk melaporkan dugaan tindak pidana korupsi Dana Desa secara mudah, rahasia, cepat, dan aman. Keempat, perlu sosialisasi yang *massif* kepada masyarakat untuk berani melapor apabila terdapat indikasi ketidakberesan pengelolaan Dana Desa. Kelima, perlu mendesain ulang konsep pembangunan desa agar tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik melainkan juga pada pemberdayaan masyarakat dengan merekrut dan memilih pemimpin yang mempunyai kejelasan visi dan kemampuan untuk membangun masyarakat.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa  
Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang bersumber dari APBN  
Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah  
No.60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang bersumber dari APBN  
PM DESA,PDT & TRANSMIGRASI NO.1 TAHUN 2015 Tentang Pedoman Kewenangan  
Berdasarkan Hak Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa

- PM DESA,PDT & TRANSMIGRASI NO.2 TAHUN 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa
- PM DESA,PDT & TRANSMIGRASI NO.3 TAHUN 2015 Tentang Pendampingan Desa
- PM DESA,PDT & TRANSMIGRASI NO.4 TAHUN 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa
- PM DESA,PDT & TRANSMIGRASI NO.5 TAHUN 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015
- PM DESA,PDT & TRANSMIGRASI NO.6 TAHUN 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
- PM DESA,PDT & TRANSMIGRASI NO.21 TAHUN 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016
- A saibani. *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Media Pustaka. 2014.
- Ali, Zainuddin. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2007.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 2012.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Basah, Sjachran. *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi*. Bandung: Alumni. 1985.
- Hafid, Risma. *Pemanfaatan Dana Desa dalam Pembangunan Desa Mangilu Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep*. 2016.
- Kelsen, Hans. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. Bandung: Nusa Media. 2006.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2004.
- Rahardjo, Satjipto. *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung: Sinar Baru.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2005.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2007.
- Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. 1982.
- Soekanto, Soerjono. *Penggemar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press.1986.
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta :Raja Grafindo Persada. 2007.
- Soekanto, Soerjono. *Putusan-putusan yang Mempengaruhi Tegaknya Hukum*. BPHN. 1983.
- Suharto, Edi. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT Refika Aditama. 2014.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika. 2002.
- Widjaja, H.A.W. *Pemerintahan Desa/Marga*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2003.
- Alfian. "Undang-Undang Desa dan Bantuan Dana desa". *Jurnal Restorica UM Palangkaraya*. 2021.
- Aminuddin, "Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik", *e-Jurnal Katalogis*. Vol. 3 No. 12, 2015: 133.

- Ganang Qory Alfana. "Model Pengelolaan Dana Desa Yang Efektif Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa".
- Ifatul Ambar Zulaifah. "Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus pada Desa Jumpang, Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang)". *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 21 (1), 2020.
- Nitaria Angkasa. "Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa". *Jurnal Penelitian Hukum*, 01 (02), 2022.
- Pambudi Rido Priyoko, dkk. "Pengaruh Dana Desa dan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Indonesia". *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*.
- Yoga Andriyan, dkk. "Evaluasi Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada desa di Kota Tual)". *Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan Volume 3. No. 1 2022*.
- Data Indonesia.id diakses 03 Agustus 2023 Pukul 10.29 WIB  
<https://nasional.kompas.com/read/2022/12/28/14414851/icw-mayoritas-penindakan-korupsi-masih-berkutat-di-pejabat-desa-belum-sampai> diakses 03 Agustus 2023 Pukul 10.46 WIB.
- <https://www.ajnn.net/news/warga-minta-kejari-usut-tuntas-dugaan-korupsi-dana-desa-kute-pinding-agara/index.html> diakses 04 Agustus 2023 Pukul 09.28 WIB.
- <https://www.detik.com/jabar/hukum-dan-kriminal/d-6789361/babak-baru-kasus-kades-purwakarta-yang-didesak-mundur-warga> diakses 04 Agustus 2023 Pukul 09.36 WIB
- <https://kilasgarutnews.id/adanya-dugaan-penyelewengan-dana-desa-oknum-kades-dilaporkan-ke-kejari-garut/> diakses 04 Agustus 2023 Pukul 09.41 WIB